



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Naskah Akademik Tak Sesuai Konstitusi, UU IKN Diuji

Jakarta, 13 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang formil Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Rabu (13/4), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 40/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Herifuddin Daulay, seorang guru honorer.

Pemohon menyimpulkan dalam permohonannya bahwa UU IKN tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut.

1. Dalam naskah akademik tidak terpaparkan adanya suatu uji kesalahan.
2. Dalam naskah akademik, tidak dipaparkan adanya metode perbaikan kesalahan.
3. Dasar pemindahan IKN bukanlah untuk kemakmuran kehidupan bangsa dan bernegara.
4. Pemrakarsa UU yang dampak utamanya adalah pemindahan IKN tidak menyajikan, prediksi permasalahan yang akan terjadi, penyelesaian permasalahan, tingkat akurasi prediksi langkah penyelesaian masalah.
5. Tidak terdapat penjelasan yang menyeluruh tentang ketangguhan keuangan negara untuk melakukan pemindahan IKN.
6. Studi komprehensi antara IKN RI dengan perpindahan IKN negara lain yang diajukan sebagai acuan dalam hal, keuangan negara, masalah yang dihadapi, perbandingan geografi, dan perhitungan bencana.
7. Tidak terdapat prediksi tenggang waktu migrasi penduduk IKN untuk memenuhi jumlah penduduk minimal untuk berjalannya roda perekonomian.

Dengan pokok-pokok permasalahan tersebut dan adanya pertarungan yang tidak jelas keuntungan signifikan yang hendak didapat, maka Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pembentukan UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)